## DOI: http://dx.doi.org/10.22441/jrs.2019.V08.i1.01

### Analisis Tarif Parkir di Kawasan Central Business District **Kota Pangkalpinang**

Revy Safitri<sup>1</sup>, Ririn Amelia<sup>2</sup> <sup>1,2</sup>Jurusan Teknik Sipil Universitas Bangka Belitung Email: 1revy.safitri@gmail.com

#### Abstract

Central Business District of Pangkalpinang, Plaza Pangkapinang – Bangka Trade Center Area, generate high vehicles trip. The high of vehicles trip that goes to this area has created increasing parking spaces requirement. One of the factors that influences in limiting parking spaces and a source of regional income is parking fee. So, the parking fee in Plaza Pangkalpinang - Bangka Trade Center Area needs to be analysed to find out the suitablity of exsiting parking fee. In this research, analysis of parking fee was reviewed based on Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP). The result of the study shows that the parking fee of motorcycle for both on-street parking and parking lot, and the parking fee of the car for on-street parking need to be adjusted with increasing parking facilities. While, the parking fee of the car on parking lot has suited if followed by increasing parking facilities.

Keywords: Central Business District, Parking, Parking Fee, Ability To Pay (ATP), Willingness To Pay (WTP)

#### **Abstrak**

Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center sebagai Central Business District (CBD) Kota Pangkalpinang menimbulkan pergerakan kendaraan yang tinggi. Tingginya pergerakan kendaraan yang menuju kawasan ini mengakibatkan kebutuhan ruang parkir yang semakin meningkat. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam pembatasan ruang parkir sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah tarif parkir. Sehingga, analisis tarif parkir di Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center perlu dilakukan untuk mengetahui keseuaian tarif parkir yang berlaku. Dalam penelitian ini, analisis tarif parkir ditinjau berdasarkan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP). Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tarif parkir kendaraan roda 2 baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir dan tarif parkir kendaraan roda 4 di tepi jalan umum pada kawasan ini, perlu dilakukan penyesuaian tarif yang disertai peningkatan fasilitas. Sedangkan, tarif parkir kendaraan roda 4 di tempat khusus parkir pada kawasaan ini dinilai sesuai apabila diikuti dengan peningkatan fasilitas parkir.

Kata kunci: Central Business District, Parkir, Tarif parkir, Ability To Pay (ATP), Willingness To Pay (WTP)

#### I. PENDAHULUAN

Kota Pangkalpinang sebagai Ibu Kota Provinsi Bangka Belitung, menjadi pusat kegiatan perdagangan. Sebagai pusat kegiatan perdagangan, terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dalam pembangunan pusat - pusat perbelanjaan dan pertokoan Pangkalpinang. Pusat – pusat perbelanjaan dan pertokoan yang tumbuh membentuk suatu kawasan menjadi Central Business District (CBD). Salah satu Central Business District (CBD) di Kota Pangkalpinang antara lain berada di Kawasan Plaza Pangkalpinang - Bangka Trade Center.

Di dalam Kawasan Plaza Pangkalpinang -Bangka Trade Center, terdapat dua pusat perbelanjaan terbesar di Kota Pangkalpinang, yaitu Plaza Pangkalpinang dan Bangka Trade Center. Selain itu, juga terdapat pasar, pertokoan, hotel, tempat ibadah, dan terminal angkutan umum di kawasan ini.

Central Business District (CBD) merupakan kawasan yang menimbulkan tarikan perjalanan. Tarikan perjalanan yang terjadi meliputi pergerakan orang dan kendaraan. Besarnya tarikan kendaraan menuju suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh penggunaan kendaraan pribadi, semakin banyak penggunaan kendaraan pribadi maka semakin besar pergerakan kendaraan yang menuju kawasan tersebut. Kendaraan yang bergerak menuju suatu tempat membutuhkan ruang untuk parkir. Semakin besar pergerakan

kendaraan yang menuju tempat tersebut maka semakin banyak pula kebutuhan akan ruang parkir.

Pergerakan kendaraan yang menuju Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center tidak hanya berasal dari masyarakat Kota Pangkalpinang, tapi seluruh masyarakat di Provinsi Tingginya Bangka Belitung. pergerakan kendaraan yang menuju kawasan ini mengakibatkan kebutuhan ruang parkir yang semakin meningkat. Sementara itu, ketersediaan ruang parkir di kawasan ini belum seimbang dengan kebutuhan, sehingga mengakibatkan kendaraan tidak hanya memenuhi lahan parkir yang disediakan tapi juga memenuhi badan jalan. Disisi lain, adanya tempat khusus parkir dan penggunaan badan jalan sebagai ruang parkir di kawasan ini bila dikelola secara optimal dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasarkan konteks Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas sesuai dengan PP No. 32 Tahun 2011, salah satu faktor yang dapat digunakan dalam pembatasan ruang parkir adalah tarif parkir, dimana tarif dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam menggunakan kendaraan. Di samping berperan pembatasan ruang parkir, dari segi ekonomi, tarif parkir melalui retribusi parkir dapat menjadi sumber PAD bagi pemerintah daerah (GIZ-SUTIP, 2015). Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis tarif parkir di Kawasan Plaza Pangkalpinang - Bangka Trade Center untuk mengetahui keseuaian tarif parkir yang berlaku. Dalam penelitian ini, analisis tarif parkir ditinjau dari kemauan dan kemampuan membayar masyarakat. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan penetapan tarif parkir.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Undang - Undang No. 22, 2009). Kebutuhan parkir dapat dijelaskan sebagai keperluan mobil untuk diparkir. Apabila jumlah mobil dalam suatu lingkungan atau kota bertambah, begitu pula dengan kebutuhan ruang parkir (Rye, 2010). Permasalahan perparkiran berkaitan erat dengan kebutuhan ruang, disisi lain sediaan ruang

terutama di daerah perkotaan sangat terbatas bergantung pada luas wilayah kota, tata guna lahan, dan di bagian wilayah kota yang mana (Warpani, 2002). Selain itu, kebutuhan lahan parkir (demand) dan prasarana yang dibutuhkan (supply) harus seimbang dan disesuaikan dengan karakteristik perparkiran (Tamin, Perencanaan, Pemodelan, dan Rekayasa Transportasi, 2008).

#### 2.1.1 Jenis Parkir

Secara umum parkir dibagi menjadi 2, yaitu: (1) Parkir di badan jalan (on-street parking); (2) Parkir di luar badan jalan (off-street parking)

Parkir berdasarkan kategori ruang (Undang -Undang No. 22, 2009) (Keputusan Menteri Perhubungan No.66, 1993), terdiri dari (1) Parkir di luar ruang milik jalan, dimana fasilitas parkir dibuat khusus yang dapat berupa taman gedung dan/atau parkir penyelenggarannya dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa usaha khusus perparkiran atau penunjang usaha pokok; (2) Parkir di dalam ruang milik jalan, dimana parkir jenis ini hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan. Sedangkan, parkir berdasarkan penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum dapat dilakukan oleh pemerintah, badan hukum Indonesia, atau warga negara Indonesia yang penyelenggaraannya meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan

#### 2.1.2 Tarif Parkir

Tarif parkir adalah biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh pemilik kendaraan selama memarkir kendaraannya pada suatu lahan parkir tertentu. Tarif parkir dapat dibedakan sebagai berikut (Tamin, 2008): (1) Sistem tetap: sistem pembayaran besaran tarif yang membedakan waktu parkir dari suatu kendaraan; (2) Sistem berubah sesuai waktu (progresif): besaran pembayaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan; (3) Sistem kombinasi: sistem pembayaran besaran tarif yang mengkombinasikan sistem tetap dan progresif.

#### 2.2 Regulasi Parkir di Kota Pangkalpinang

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yang berkaitan dengan urusan parkir antara lain, tentang retribusi jasa umum (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.16, 2011) (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.5, 2016) dan retribusi jasa usaha (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.17, 2011).

Berdasarkan peraturan daerah, tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebesar Rp 2.000,00/kendaraan/parkir untuk kendaraan roda 2 (dua), Rp 4.000,00/kendaraan/parkir untuk kendaraan roda 4 (empat), dan Rp 5.000,00/kendaraan/parkir untuk kendaraan di atas roda 4 (empat) (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.16, 2011) (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.5, 2016):

Sedangkan, tarif retribusi parkir tepi jalan umum ditetapkan sebesar Rp 1.000,00/kendaraan/parkir untuk kendaraan roda 2 (dua), Rp 2.000,00/kendaraan/parkir untuk kendaraan roda 4 (empat), dan Rp 3.000,00/kendaraan/parkir untuk kendaraan di atas roda 4 (empat). sebagai berikut (Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.17, 2011).

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Pangkalpinang, tempat khusus parkir di Kota Pangkalpinang meliputi Tempat Rekreasi Pantai Pasir Padi, Pusat Pelelangan Ikan (PPI), dan Plaza Ramayana (Peraturan Walikota Pangkalpinang No.50, 2014). Sedangkan, lokasi parkir tepi jalan umum di Wilayah Kota Pangkalpinang dibagi dalam 4 zona, meliputi (Keputusan Walikota Pangkalpinang 349/KEP/DISHUB/IX/2017, 2017):

Zona A : Jalan Masjid Jami' dan sekitarnya Zona B : Area Ramayana, BTC, dan sekitarnya Zona C : Jalan Jendral Sudirman dan sekitarnya

Zona D : Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya

# 2.3 Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)

Ability To Pay (ATP) adalah kemampuan seseorang untuk membayar jasa pelayanan yang diterimanya berdasarkan penghasilan yang dianggap ideal. Sedangkan, Willingness To Pay (WTP) adalah kesediaan pengguna untuk mengeluarkan imbalan atas jasa yang diperolehnya

(Tamin, Rahman, Kusumawati, Munandar, & Setiadji, 1999)

Pendekatan perhitungan nilai ATP:

$$ATP \frac{Ph \times Ptp \times Pp}{Fp}$$

Ph : Pendapatan pengguna jasa per bulan (Rp/bulan)

Ptp : Persentase pendapatan untuk biaya transportasi per bulan

Pp : Persentase biaya transportasi untuk biaya parkir per bulan

Fp: Frekuensi penggunaan fasilitas parkir Sedangkan, pendekatan perhitungan nilai WTP diperoleh dari rata – rata tarif yang bersedia dibayarkan pengguna fasilitas parkir berdasarkan persepsi pengguna terhadap fasilitas parkir yang tersedia.

Dalam menentukan tarif berdasarkan ATP dan WTP, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain hubungan antara ATP dan WTP, serta prinsip dalam menentukan nilai tarif berdasarkan ATP dan WTP (Tamin, Rahman, Kusumawati, Munandar, & Setiadji, 1999).

## 3 kondisi hubungan antara ATP dan WTP, yaitu: ATP lebih besar dari WTP

Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar jasa transportasi lebih besar daripada kemauan membayar. Pada kondisi ini, pengguna mempunyai penghasilan yang relatif lebih tinggi tetapi utilitas terhadap jasa tersebut relatif lebih rendah.

ATP sama dengan WTP

Antara kemampuan dan kemauan membayar jasa ialah sama. Keseimbangan utiltas pengguna dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tersebut.

ATP lebih kecil dari WTP

Kemampuan membayar jasa transportasi lebih kecil daripada kemauan membayar. Pada kondisi ini, pengguna mempunyai penghasilan yang relatif lebih rendah tapi utilitas terhadap jasa tersebut relatif tinggi.

Sedangkan, prinsip dalam menentukan nilai tarif berdasarkan ATP dan WTP, meliputi: (1) ATP merupakan fungsi dari kemampuan membayar, sehingga nilai tarif yang diberlakukan tidak boleh melebih nilai ATP kelompok masyarakat sasaran; (2) WTP merupakan fungsi dari tingkat pelayanan, sehingga bila nilai WTP masih berada di bawah ATP maka masih dimungkinkan melakukan peningkatan nilai tarif dengan perbaikan tingkat pelayanan.

# 2.4 Kajian Retribusi Parkir Berdasarkan Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP)

Dalam Kajian Potensi Retribusi Parkir di Kota Medan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan, 2015), dilakukan analisis ATP dan WTP untuk mengetahui kemampuan dan kesanggupan masyarakat (pengguna parkir) dalam membayar parkir di badan jalan Kota tarif Medan. Hasil analisis parkir berdasarkan ATP dan WTP diharapkan menjadi acuan dalam kebijakan penetapan besaran tarif parkir. Berdasarkan kajian yang dilakukan, kemampuan dan kemauan membayar (ATP dan WTP) dari pengguna parkir di Kota Medan masih tergolong sangat rendah.

## III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam menganalisis tarif parkir di CBD dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara kepada pengunjung di salah satu CBD di Kota Pangkalpinang, yaitu Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center. Penyebaran kuesioner dilakukan oleh surveyor secara langsung kepada responden. Selain menyebarkan kuesioner, surveyor juga sekaligus bertindak sebagai pewawancara. Hal ini bertujuan agar lebih memperjelas maksud dari pertanyaan pada lembar kuesioner sehingga dapat membantu responden dalam mengisi kuesioner dengan baik.

Kuesioner tarif parkir dalam analisis berdasarkan ATP dan WTP disusun untuk mendapatkan informasi penghasilan, biaya transportasi, biaya parkir, dan frekuensi penggunaan fasilitas parkir, serta informasi kesediaan pengguna untuk membayar terhadap yang tersedia saat ini. fasilitas parkir Selanjutnya, kuesioner dibagikan dengan mengambil sampel sebanyak 200 pengguna kendaraan roda 2 dan 100 pengguna roda 4 yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir di Kawasan Plaza Pangkalpinang BangkaTrade Penyebaran kuesioner dilakukan pada hari biasa (weekday) dan akhir pekan (weekend). Selain penyebaran kuesioner dan wawancara, dalam menganalisis tarif parkir perlu diketahui informasi mengenai tarif parkir resmi dan tarif parkir yang berlaku saat ini.

#### 3.2 Analisis ATP dan WTP

Dalam penelitian ini, tarif parkir dianalisis berdasarkan *Ability To Pay* (ATP) dan *Willingness To Pay* (WTP). Analisis ATP ditinjau berdasarkan penghasilan, biaya transportasi, biaya parkir, dan frekuensi penggunaan fasilitas parkir, sedangkan analisis WTP ditinjau berdasarkan kesediaan pengguna untuk membayar terhadap fasilitas parkir yang tersedia. Analisis tarif parkir dalam penelitian ini, berdasarkan jenis kendaraan meliputi kendaraan roda 2 dan roda 4 ditinjau pada hari biasa (weekday) dan akhir pekan (weekend) yang dibedakan dalam 2 jenis parkir, meliputi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.


#### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Karakteristik Responden


Karakteristik responden yang mempengaruhi nilai ATP dan WTP tarif parkir antara lain status pekerjaan dan pendapatan pengguna parkir.

#### 4.1.1 Status Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan status pekerjaan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pelajar/mahasiswa, bekerja, dan tidak bekerja.



Gambar 1. Status Pekerjaan Pengguna Parkir Kendaraan Roda 2 (Sumber: Hasil Analisis)




Gambar 2. Status Pekerjaan Pengguna Parkir Kendaraan Roda 4 (Sumber: Hasil Analisis)


Berdasarkan data responden, diketahui bahwa pengguna parkir kendaraan roda 2 maupun kendaraan 4 Plaza roda di Kawasan Pangkalpinang Bangka Trade Center didominasi dengan responden dengan status bekerja. Selanjutnya diurutan kedua, pengguna parkir kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 di kawasan ini memiliki status pelajar/ mahasiswa. Hanya sebagian kecil pengguna parkir baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang berstatus tidak bekerja, yaitu 11% untuk kendaraan roda 2 dan 7% untuk kendaraan roda 4.

#### 4.1.2 Pendapatan

Karakteristik responden, baik pengguna parkir kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, berdasarkan pendapatan per bulan ditampilkan pada grafik berikut ini.



Gambar 3. Pendapatan per Bulan Pengguna Parkir Kendaraan Roda 2 (Sumber: Hasil Analisis)




Gambar 4. Pendapatan per Bulan Pengguna Parkir Kendaraan Roda 4 (Sumber: Hasil Analisis)

Data responden menunjukkan bahwa pendapatan per bulan pengguna parkir kendaraan roda 2 di Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center, paling rendah berada diinterval Rp 200.000,00 - Rp 800.000,00 dan paling tinggi berada diinterval Rp 4.400.000,00 - Rp 5.000.000,00, dimana paling banyak responden memiliki pendapatan per bulan pada rentang Rp 3.200.000.00 - Rp 3.800.000.00 sebesar 37%. Selanjutnya, pendapatan per bulan pengguna parkir kendaraan roda 4 di kawasan ini, paling rendah berada diinterval Rp 550.000,00 - Rp 1.550.000,00 dan paling tinggi berada diinterval Rp 7.550.000,00 - Rp 8.550.000,00, dimana paling banyak responden memiliki pendapatan per bulan pada rentang Rp 4.550.000,00 - Rp 5.550.000,00 sebesar 31%.


#### 4.2 Hasil Analisis ATP & WTP

Analisis tarif parkir dalam penelitian ini dibedakan antara parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Selanjutnya, hasil ATP dan WTP bila ditinjau terhadap tarif resmi dan tarif berlaku untuk masing — masing jenis

kendaraan pada hari biasa (*weekday*) dan akhir pekan (*weekend*), ditampilkan pada grafik berikut ini.



Gambar 5. Analisis Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan Roda 2 pada Hari Biasa (Weekday) (Sumber: Hasil Analisis)




Gambar 6. Analisis Tarif Parkir di Tepi Jalan Umum untuk Kendaraan Roda 2 pada Akhir Pekan (*Weekend*) (Sumber: Hasil Analisis)

Tarif parkir kendaraan roda 2 yang berlaku di tepi jalan umum pada Kawasan Plaza Pangkalpinang – BangkaTrade Center tidak sesuai dengan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah, dimana tarif yang berlaku dua kali lebih besar dari tarif resmi. Grafik di atas nilai ATP dan WTP terhadap menunjukkan tarif parkir resmi dan tarif parkir yang berlaku untuk kendaraan roda 2, pada hari biasa akhir pekan (weekday) dan (weekend). Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa baik pada hari biasa (weekday) maupun akhir pekan

(weekend), nilai ATP lebih besar daripada nilai WTP, ini menunjukkan kemampuan masyarakat dalam membayar parkir lebih besar daripada kemauan membayar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya fasilitas parkir yang tersedia saat ini.

Selain itu, tarif resmi ditetapkan yang pemerintah masih berada di bawah nilai ATP dan WTP. Selanjutnya, jika ditinjau dari tarif yang berlaku, tarif yang berlaku saat ini berada di antara nilai ATP dan WTP, ini menunjukkan bahwa kemampuan membayar masyarakat masih lebih tinggi dibandingkan tarif parkir yang berlaku saat ini, namun keinginan membayar parkir lebih rendah dibandingkan tarif yang berlaku. Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa masyarakat masih mampu dan bersedia membayar parkir walaupun tarif yang berlaku lebih tinggi dibandingkan tarif resmi, namun keinginan masyarakat membayar parkir masih rendah dikarenakan fasilitas parkir yang belum memadai.




Gambar 7. Analisis Tarif Parkir di Tempat Khusus Parkir untuk Kendaraan Roda 2 pada Hari Biasa (*Weekday*) (Sumber: Hasil Analisis)



Gambar 8. Analisis Tarif Parkir di Tempat Khusus Parkir untuk Kendaraan Roda 2 pada Akhir Pekan (*Weekend*) (Sumber: Hasil Analisis)

Nilai ATP dan WTP terhadap tarif parkir resmi di tempat khusus parkir Kawasan Plaza Pangkalpinang - BangkaTrade Center untuk kendaraan roda 2 pada hari biasa (weekday) dan akhir pekan (weekend) ditampilkan pada grafik di atas. Grafik di atas menunjukkan bahwa tarif parkir resmi kendaraan roda 2 di tempat khusus parkir lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai ATP dan WTP. Selain itu, diketahui juga nilai ATP lebih besar dibandingkan nilai WTP. Kondisi di atas menunjukkan bahwa tarif resmi yang ditetapkan pemerintah berada di bawah kemampuan dan keinginan membayar parkir. Tarif resmi yang ditetapkan masih bisa ditingkatkan dengan diikuti perbaikan fasilitas parkir.



Gambar 9. Analisis Tarif Parkir di Tepi Jalan untuk Kendaraan Roda 4 pada Hari Biasa (Weekday) (Sumber: Hasil Analisis)



Gambar 10. Analisis Tarif Parkir di Tepi Jalan untuk Kendaraan Roda 4 pada Akhir Pekan (Weekend) (Sumber: Hasil Analisis)

Grafik di atas menunjukkan nilai ATP dan WTP terhadap tarif parkir resmi di tepi jalan umum Pangkalpinang Kawasan Plaza BangkaTrade Center untuk kendaraan roda 4 pada hari biasa (weekday) dan akhir pekan (weekend). Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa tarif parkir resmi kendaraan roda 4 di tepi jalan umum lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai ATP dan WTP. Nilai ATP lebih besar dibandingkan dengan nilai WTP, dimana nilai selisih ATP dan WTP cukup signifikan. Hal ini berkaitan dengan kurang memadainya fasilitas parkir yang ada.

Berdasarkan penjelasan di atas, tarif resmi yang ditetapkan pemerintah masih berada di bawah kemampuan dan keinginan membayar parkir. Tarif resmi yang ditetapkan masih bisa ditingkatkan hingga mendekati nilai ATP dengan diikuti perbaikan fasilitas parkir.



Gambar 11. Analisis Tarif Parkir di Tempat Khusus Parkir untuk Kendaraan Roda 4 pada Hari Biasa (*Weekday*)

#### (Sumber: Hasil Analisis)



Gambar 12. Analisis Tarif Parkir di Tempat Khusus Parkir untuk Kendaraan Roda 4 pada Akhir Pekan (*Weekend*) (Sumber: Hasil Analisis)

Grafik di atas menampilkan nilai ATP dan WTP terhadap tarif parkir resmi di tempat khusus parkir Kawasan Plaza Pangkalpinang – BangkaTrade Center untuk kendaraan roda 4 pada hari biasa (weekday) dan akhir pekan (weekend). Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa tarif resmi untuk kendaraan roda 4 di tempat khusus parkir pada Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center lebih besar dibandingkan nilai ATP dan WTP. Namun, selisih antara tarif resmi dengan nilai ATP dinilai tidak signifikan, sehingga bisa dikatakan tarif resmi mendekati nilai ATP dengan pembulatan ke atas.

Selanjutnya, diketahui bahwa nilai WTP lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai ATP. Ini artinya, keinginan membayar parkir lebih rendah dibandingkan kemampuan membayar, dimana hal ini disebabkan fasilitas parkir yang kurang memadai dan perlu ditingkatkan.

#### **4.2 Analisis Tarif Parkir**

Hasil analisis ATP dan WTP menunjukkan bahwa secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan hubungan antara ATP dan WTP pada hari biasa (weekday) maupun akhir pekan (weekend). Berdasarkan analisis tersebut, diketahui kesesuaian tarif parkir yang berlaku di Kawasan Plaza Pangkalpinang — BangkaTrade Center. Hasil analisis tarif parkir untuk masing — masing jenis kendaraan yang parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir dijelaskan berikut ini.

Tarif parkir kendaraan roda 2 di tepi jalan umum pada Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center perlu dilakukan penyesuaian. Tarif resmi yang ditetapkan pemerintah berbeda dengan tarif yang berlaku, tarif resmi dinilai terlalu rendah. Masyarakat masih mampu dan bersedia membayar parkir walaupun tarif yang berlaku lebih tinggi dibandingkan tarif resmi. namun keinginan masyarakat membayar parkir masih rendah dikarenakan fasilitas parkir yang belum memadai. Sehingga, tarif resmi saat ini bisa disesuaikan dengan tarif yang berlaku, yaitu Rp 2.000,00 dan masih bisa ditingkatkan mendekati nilai ATP dengan diikuti peningkatan fasilitas parkir. Nilai ATP rata – rata mencapai Rp 2.575,00, sehingga penyesuaian tarif parkir kendaraan roda 2 di tepi jalan umum pada kawasan ini disarankan berkisar antara Rp 2.000,00 hingga Rp 2.500,00.

Selanjutnya, hasil analisis tarif parkir kendaraan roda 2 di tempat khusus parkir di kawasan ini, menunjukkan bahwa tarif resmi yang ditetapkan pemerintah berada di bawah kemampuan dan keinginan membayar parkir. Tarif resmi yang ditetapkan masih bisa ditingkatkan dengan diikuti perbaikan fasilitas parkir. Nilai ATP rata – rata mencapai Rp 2.575,00, sedangkan nilai WTP rata – rata mencapai Rp 2.255,00. Sehingga, penyesuaian tarif parkir kendaraan roda 2 di tempat khusus parkir pada kawasan ini disarankan berkisar antara Rp 2.200,00 hingga Rp 2.500,00.

Hasil analisis tarif parkir kendaraan roda 4 di tepi jalan umum pada Kawasan Plaza Pangkalpinang Bangka Trade Center. menunjukkan bahwa tarif parkir perlu dilakukan penyesuaian. Tarif resmi yang ditetapkan masih bisa ditingkatkan dengan diikuti perbaikan fasilitas parkir. Nilai ATP rata – rata mencapai Rp 3.967,00 dengan pembulatan ke atas menjadi Rp 4.000,00, sedangkan nilai WTP rata – rata mencapai Rp 2.514,00. Sehingga, penyesuaian tarif yang disarankan untuk kendaraan roda 4 di tepi jalan umum berkisar antara Rp 2.500,00 hingga Rp 4.000,00.

Analisis tarif parkir kendaraan roda 4 di tempat parkir pada Kawasan Plaza khusus Pangkalpinang – Bangka Trade Center menunjukkan hasil bahwa nilai WTP lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai ATP. Hal ini menunjukkan keinginan membayar parkir lebih rendah dibandingkan kemampuan membayar, dimana hal ini disebabkan fasilitas parkir yang kurang memadai dan perlu ditingkatkan. Selain itu, tarif resmi sedikit lebih besar jika ATP, namun dibandingkan dengan nilai selisihnya tidak signifikan, sehingga bisa

dikatakan tarif resmi mendekati nilai ATP dengan pembulatan ke atas. Tarif parkir resmi saat ini sebesar Rp 4.000,00 dinilai sesuai apabila diikuti dengan peningkatan fasilitas parkir.

#### V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa tarif parkir kendaraan roda 2 baik di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir dan tarif parkir kendaraan roda 4 di tepi jalan umum pada Central Business District, Kawasan Plaza Pangkalpinang – Bangka Trade Center, perlu dilakukan penyesuaian tarif yang disertai peningkatan fasilitas. Sedangkan, tarif parkir kendaraan roda 4 di tempat khusus parkir pada kawasaan ini dinilai sesuai apabila diikuti dengan peningkatan fasilitas parkir. Penyesuaian tarif parkir kendaraan roda 2 di tepi jalan umum disarankan berkisar antara Rp 2.000,00 hingga Rp 2.500,00 dan di tempat khusus parkir disarankan berkisar antara Rp 2.200,00 hingga Rp 2.500,00. Sedangkan, penyesuaian tarif yang disarankan untuk kendaraan roda 4 di tepi jalan umum berkisar antara Rp 2.500,00 hingga Rp 4.000,00.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Paper ini merupakan bagian dari Penelitian Kompetitif Nasional Skema Penelitian Dosen Pemula. Ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selaku penyandang dana.

#### **REFERENSI**

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan. (2015). *Kajian Potensi Retribusi Parkir di Kota Medan*. Medan.

GIZ-SUTIP. (2015). Toolkit Mobilitas Perkotaan di Indonesia, Manajemen Parkir di Perkotaan. GIZ-Sustainable Urban Transport Improvement Project.

Keputusan Menteri Perhubungan No.66, Fasilitas Parkir Untuk Umum (1993).

Keputusan Walikota Pangkalpinang No: 349/KEP/DISHUB/IX/2017, Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum (2017).

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.16, Retribusi Jasa Umum (2011).

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.5, Perubahan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2011 (2016).

- Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang No.17, Retribusi Jasa Usaha (2011).
- Peraturan Walikota Pangkalpinang No.50, Tempat Khusus Parkir (2014).
- Rye, T. (2010). Parking Management: A
  Contribution Towards Liveable Cities,
  Modul 2c Sustainable Transport: A
  Sourcebook for Policy-makers in
  Developing Cities. GTZ Transport Policy
  Advisory Services, On behalf of Federal
  Ministry Economic Cooperation and
  Development (BMZ).
- Tamin, O. Z. (2008). *Perencanaan, Pemodelan, dan Rekayasa Transportasi*. Bandung: Penerbit
- Tamin, O. Z., Rahman, H., Kusumawati, A., Munandar, A. S., & Setiadji, B. H. (1999, Desember). Evaluasi Tarif Angkutan Umum dan Analisis Ability To Pay (ATP) dan Willingness To Pay (WTP) di DKI Jakarta. Jurnal Transportasi, Forum Studi Transportasi antar Perguruan Tinggi (FSTPT), Vol. 1 No.2, Tahun I, hal. 121-139.
- Undang Undang No. 22, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (2009).
- Warpani, S. (2002). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: Penerbit ITB.